

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN KERAS DI
KABUPATEN TORAJA UTARA****Lisa Mallisa dan Jubair**Universitas Tadulako Email lisamallisa09@gmail.com**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History**Received: November 18,
2022Revised: Desember 1,
2022Accepted: Desember 15,
2022**Keywords**Minuman Keras,
Pengawasan,
Pengadilan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Efektivitas Pengawasan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Toraja Utara?. (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Toraja Utara?. Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Toraja Utara. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Toraja Utara. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat, dengan menguraikan tentang ketidaksesuaian antara aturan yang dirumuskan dan penerapannya di masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Efektivitas pengawasan pengendalian peredaran minuman keras beralkohol di Kabupaten Toraja Utara belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya peredaran minuman beralkohol pada masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Toraja Utara adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan. Tetapi faktor yang paling menonjol adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Prinsip Negara Hukum menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai salah satu Negara kesejahteraan menuntut tanggung jawab dan peran negara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan,

sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).¹ Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).² Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdraggers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).³ A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁴

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.⁵ Menurut Krebe, negara sebagai pencipta dan penggerak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.⁶

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.⁷ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.⁸ Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan *petrimonialisme* rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.⁹ Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah

¹Edy Mukastono Mujahid, “*ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN,*” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 71–81. Akses 25 Mei 2022.

²Maret Priyanta, “*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA,*” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 25 Mei 2022.

³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21.

⁴A. Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8.

⁵B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

⁶Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 181.

⁷W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁸Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

⁹Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 384-385.

negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*accllesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹⁰

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk didalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹¹

Dapat dilihat dari masyarakat di wilayah Toraja Utara, Sulawesi Selatan, salah satu hal yang negatif yang berkembang di Toraja Utara adalah maraknya peredaran serta pengonsumsi minuman keras lokal/tradisional atau yang mereka sebut sebagai *tuak*. Memang minuman jenis ini sudah bukan hal yang lumrah lagi bagi masyarakat di Toraja Utara. Karena, kebanyakan dari mereka mengonsumsi karena lingkungan sosialnya. Dari aspek budaya, miras jenis ini, merupakan minuman yang dapat mempererat ikatan persaudaraan dan selalu disajikan dalam perayaan pesta adat. Proses difusi ini terjadi ketika ada orang baru yang datang dalam upacara adat tersebut lalu orang yang mengundang menawarkan tuak kepada pendatang ini. Tetapi untuk menghormati orang-orang disekitar, para pendatang akan ikut mengonsumsi dan akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. Kebiasaan ini merupakan tradisi turun temurun yang masih bertahan sampai saat ini.

Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbullah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Selain itu, penyebaran minuman keras membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan didalam masyarakat. Perkembangan penyebaran minuman keras jenis tuak di Toraja Utara sudah sangat memprihatinkan. Karena dalam masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi miras jenis tuak ini, tetapi kebanyakan pengkonsumsinya adalah anak-anak usia remaja bahkan ada yang masih anak-anak. Dan kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah penerus bangsa ini, bagaimana nasib Bangsa ini jika anak remajanya yang akan tumbuh tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama.

II. PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pengawasan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Toraja Utara

Masalah efektivitas, tentu harus diketahui pula mengenai makna yang berkaitan dengan kata atau istilah. Kata efektif berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku).¹² Berbicara mengenai efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum bahwa: Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau

¹⁰Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

¹¹Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, (Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2011, hlm. 6.

¹²Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 59.

kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.¹³

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat dari sejauhmana pelaksanaannya dalam masyarakat, akan tetapi juga ditentukan sejauhmana dukungan karakter normatif substansi hukum ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuktian terbalik. Karakter normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karakter norma atau kaidah yang didalamnya terdapat suatu perintah atau larangan atau kebolehan.¹⁴

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi yang diatur oleh hukum. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut adalah efektif. Berfungsinya suatu hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur *law of life*, yakni berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefeksi dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

Bahwa pada tahun 2018, 2019 hingga 2020, pelanggaran terhadap pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tahun 2018 yaitu 23 kasus (23%) terdiri dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja 23 kasus. Selanjutnya tahun 2019 berjumlah 27 kasus (27%) terdiri dari penegakan hukum yang dilakukan Polisi Pamong Praja 27 kasus. Dan yang terakhir pada tahun 2020 berjumlah 43 kasus (43%) terdiri dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja 38 kasus, Satreskrim dan Satlantas Polres Toraja Utara 5 kasus. Bahwa jumlah keseluruhan penyalahgunaan minuman beralkohol berjumlah 93 kasus selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kab. Toraja Utara No. 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol paling banyak dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebanyak 88 kasus, adapun hasil wawancara dengan SATPOL PP mengatakan “sejauh ini sudah ada 88 kasus yang terhitung, beberapa sudah kami berikan peringatan, yang beberapanya lagi belum. Tapi kami sudah menghimbau untuk segera membuat surat izin penjualan mirasnya di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Bahwa pada tahun 2018, 2019, hingga 2020, pelanggaran terhadap pengedaran serta pengonsumsi minuman keras di Kabupaten Toraja Utara mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus terdiri dari 19 kasus yang selesai dan 4 yang belum/tidak selesai. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 27 kasus terdiri dari 16 kasus yang selesai dan 11 kasus yang belum/tidak selesai. Dan yang terakhir pada tahun 2020 terdapat 38 kasus yang terdiri dari 29 kasus yang selesai dan 9 yang belum/tidak selesai. Keseluruhan jumlah kasus di atas terdiri dari pengedaran minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPR), Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Dan pengonsumsi minuman keras diatas jam 12. Beberapa kasus di atas selesai karena telah menyelesaikan dan membuat surat pernyataan bahwa telah bersedia melengkapi dan mengurus surat izin. Adapun kasus yang tidak/belum selesai, karena ada beberapa yang masih sementara pengurusan kelengkapan surat izin dan ada pula yang telah ditutup karena tidak menyelesaikan persyaratan pengedaran minuman keras serta telah menerima surat teguran sampai 3 (tiga) kali. Sedangkan Satreskrim dan Satlantas Polres Toraja Utara hanya

¹³Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm. 56.

¹⁴Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.

5 kasus. Selama tiga tahun diketahui telah terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan minuman beralkohol selama dua tahun berjumlah 20 kasus.

Dari keterangan diatas, Penulis menarik kesimpulan bahwa pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan untuk menilai suatu bentuk pelaksanaan kegiatan pengawasan secara fakta dalam melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol, berdasarkan kesesuaian Peraturan Daerah Kab.Toraja Utara No.9 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Hal tersebut sejalan dengan pengertian pengawasan yang dikatakan oleh Muchsan dan dikutip oleh Sirajuddin DKK bahwa: “pengawasan adalah kegiatan untuk menilau suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Toraja Utara oleh aparat yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pihak Kepolisian Resort Toraja Utara dibantu oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan tokoh-tokoh masyarakat/agama serta segenap masyarakat yang berpartisipasi didalamnya adalah melalui tiga upaya, yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif untuk peredaran minuman keras di Kabupaten Toraja Utara adalah menanamkan nilai-nilai/norma yang baik di masyarakat Kabupaten Toraja Utara sehingga nilai tersebut dapat ditanamkan dalam masyarakat. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi karena niatnya tidak ada karena telah ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam dirinya, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Seperti hasil penelitian di Kabupaten Toraja Utara, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam menanggulangi peredaran minuman keras di Kabupaten Toraja Utara melalui pre-emptif adalah: Memberikan penyuluhan hukum mengenai bahaya dari minuman keras di sekolah-sekolah baik itu di tingkat SMP maupun di SMA terkhusus dikalangan masyarakat.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Biar ada niat jahat dari seseorang, tetapi kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Upaya preventif yang dilakukan penegak hukum di Kabupaten Toraja Utara:

- Melakukan operasi penyelidikan ditempat yang diduga menjadi tempat penjualan/produksi minuman keras. Serta tempat yang sering ditempati untuk meminum minuman keras.
- Bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras, baik itu orang yang menjual, memproduksi, maupun yang mengkonsumsi minuman keras.
- Memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan patroli rutin disetiap tempat yang rawan akan peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Toraja Utara.

3. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya yang terakhir yang dilakukan pada saat terjadi kejahatan yang tindakannya adalah berupa penegakan hukum. Apabila upaya Pre-emptif dan Preventif telah dilakukan dan belum terjadi apa yang diharapkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara Represif. Orang yang melakukan kejahatan peredaran minuman keras khususnya di Kabupaten Toraja Utara, akan diberi sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada mengenai larangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Toraja Utara.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Toraja Utara

Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya peredaran minuman keras/minuman beralkohol di Kabupaten Toraja Utara pasti tidak berjalan dengan mulus saja. Banyak kendala-kendala atau rintangan yang dihadapi. Karena untuk melakukan suatu kebaikan maka dibutuhkan usaha, pengorbanan dan tentunya dihadapkan oleh suatu masalah yang datang menghampiri. Dan dari masalah atau rintangan yang kita hadapi tersebut menjadi motivasi dan pengalaman untuk lebih baik kedepannya. Pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol, diharapkan akan dapat membatasi beredarnya minuman beralkohol secara ilegal dan yang melanggar ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis penulis setelah melakukan penelitian, berikut ini beberapa faktor yang menjadi kendala para aparat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian minuman keras di Toraja Utara, yang terdiri dari:

1. Kendala Yuridis

Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai penjualan dan peredaran minuman beralkohol mulai dari KUHP, peraturan menteri, keputusan presiden, dan juga peraturan daerah. Walaupun belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang efektivitas pengendalian miras/minuman beralkohol di Toraja Utara. Berikut yang menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari:

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sampai saat ini belum menetapkan Peraturan Daerah yang memuat poin-poin dalam hal pengendalian pengawasan dan peredaran minuman beralkohol. Khusus pelaksanaan pengawasan izin tempat penjualan minuman beralkohol telah diatur lebih lanjut dalam Perda Kabupaten Toraja Utara No. 9 Tahun 2017 perubahan atas Perda Kabupaten Toraja Utara No. 16 Tahun 2011. Perubahan ini juga dijelaskan dalam Perda Kabupaten Toraja Utara di bagian I, dijelaskan bahwa: “Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sehingga perlu diubah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”.

Namun dalam Perda Kabupaten Toraja Utara No. 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Toraja Utara No. 16 Tahun 2011, penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Hal tersebut yang menjadi gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang seperti kriteria yang telah dikemukakan oleh Soerjono Seokanto diatas. Salah satu kriteria gangguan tersebut memungkinkan Pelaksanaan Pengawasan bertindak, tidak berdasarkan ketentuan dalam hal pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Jika tidak ada peraturan bupati yang mengatur hal tersebut, SKPD terkait bisa saja menjatuhkan sanksi yang tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur penjatuhan sanksi karena belum ada aturan yang mengatur tentang pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selain itu legalitas dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berujung penyalahgunaan minuman beralkohol belum lengkap dan memadai dan bahkan belum ada undang-undang atau peraturan khusus untuk menjerat para pelaku peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai standar takaran tersebut sehingga banyak korban-korban yang dirugikan. Para remaja misalnya, tidak sedikit para remaja maupun anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah meregang nyawa karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Masyarakat terutama para remaja terlalu mudah untuk memperoleh minuman beralkohol secara bebas. . Polres Toraja Utara juga pernah mendesak Pemerintah Kabupaten untuk membuat Perda pengendalian serta penjualan, peredaran maupun penertiban minuman keras ditengah masyarakat. Sebab, kasus-kasus

tindak pidana kekerasan yang terjadi di Toraja Utara hampir semua dipicu oleh miras. Menurut pendapat penulis, pelaksanaan pengawasan peredaran dan pengendalian penjualan yang saat ini dilakukan oleh aparat Kepolisian serta Satpol PP di Toraja Utara masih belum diterapkan karena dalam teknis pengawasannya masih belum memiliki dasar Peraturan Bupati dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan pengawasan peredaran serta pengendalian penjualan di Kab. Toraja Utara. Hal-hal tersebutlah yang mengganggu jalannya penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan peredaran serta pengendalian penjualan minuman beralkohol.

2. Kendala Non Yuridis

Sarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Sarana dan prasarana harus dimiliki oleh pelaksana pengawasan agar kegiatan-kegiatan yang pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Kepala Bagian Operasional Satlantas, beliau mengatakan: “SOP yang kami pakai untuk pengawasan dan penindakan adalah turunan dari menteri perdagangan, jadi kami juga tidak dapat bertindak tegas terhadap pelanggaran miras. Disamping karena tidak ada perda yang mengatur batasan pengkonsumsian, juga menteri perdagangan seperti memberikan ruang untuk mengkonsumsi miras tersebut”.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas pengawasan pengendalian peredaran minuman keras beralkohol di Kabupaten Toraja Utara belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya peredaran minuman beralkohol pada masyarakat Kabupaten Toraja Utara.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Toraja Utara adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan. Tetapi faktor yang paling menonjol adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat.

B. Saran

Untuk mengoptimalkan pengawasan pengendalian minuman keras beralkohol di Kabupaten Toraja Utara, perlunya pembuatan perda yang memuat pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol/ minuman keras di Kab. Toraja Utara, dengan adanya dasar hukum tersebut bisa menjadikan masyarakat jera dalam melakukan peredaran miras.

Perlunya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum serta Bagi aparat keamanan lebih insentif dalam mengatasi kalangan masyarakat yang mempunyai kebiasaan minum-minumankeras

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Makalah Pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.

Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.

I Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.

Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, (Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2011.

Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, *efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perda Kab. Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2017, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

C. Sumber Lain

Edy Mukastono Mujahid, “*ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN*,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 71–81. Akses 25 Mei 2022.

Maret Priyanta, “*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016):119–38. Akses 25 Mei 2022.